

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1.1 Metodologi dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengungkap masalah yang menjadi pokok penelitian dengan menggali fakta tentang implementasi partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Baleg DPR RI pada masa Pandemi Covid-19 terutama pada UU Ciptakerja. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari objek penelitian, dan perilakunya yang dapat diamati. Data atau informasi yang dideskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma konstruktivisme. Paradigma ini memberikan dasar pada penelitian untuk melakukan pengamatan dan obyektifitas sehingga mendapatkan realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini merupakan dari disiplin ilmu social yang kualitatif (Burhan, 2007), sebagai bentuk analisis sistematis pada social *meaningful action*, yakni dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena sosial atau perilaku sosial. Teknik Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sosial legal.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memecahkan masalah penelitian dengan cara menguraikan, menafsirkan serta menggambarkan keadaan sesuai kenyataan yang ditemui di lapangan secara induktif (umum ke khusus) melalui proses dan makna berdasarkan perspektif subyektif. Menurut (Moleong, 2014) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, diarahkan pada latar dan individu secara holistik atau utuh sehingga dalam penelitian ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, akan tetapi perlu

memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. Pada penelitian ini menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan hasil penelitian Implementasi Partisipasi Publik dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di badan Legislasi DPR RI Pada Masa Pandemi Covid-19 dengan jelas sehingga penelitian dapat tergambar secara jelas, dan bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Data penelitian yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh melalui 3 (tiga) bahan penelitian, yaitu :

#### A. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan wawancara terhadap para pihak yang terkait dengan masalah penelitian. Data primer dalam penelitian ini akan menjadi sumber utama dari data yang akan di olah. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah data dari kasus lalu lintas serta sumber teks yang memiliki akurasi yang kuat dari penelitian.

#### B. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta berbagai pendapat dari para ahli yang memiliki pandangan dalam masalah penelitian ini, yang terdiri dari produk perundang-undangan terkait legislasi, dari mulai dari :

1. UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU MPR, DPR, DPD dan DPRD serta UU Keterbukaan Informasi Publik.
2. Referensi teks baik berupa buku, makalah, artikel, jurnal, simpulan rapat, laporan singkat rapat, catatan/risalah rapat, dan referensi lain yang membahas Pembentukan peraturan perundang-undangan/legislasi dan partisipasi serta keterbukaan publik.
3. Website dan Media Sosial DPR.
4. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang termasuk pada golongan data pendukung penelitian. Artinya data tersier ini memiliki fungsi untuk

memperkuat data primer dan data sekunder, seperti kliping koran, liputan khusus media cetak, atau *leaflet*, *booklet* dan *flyer*. Dengan demikian data tersier menjadi penguat dari data-data yang sudah ada dan sudah diinventarisir dalam data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan data primer.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

- a. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Legislasi DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Gedung Nusantara I DPR RI Lantai 3, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Kode Pos 10270.
- b. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret-Juni 2022.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini perlukan data-data untuk dianalisa. Dalam penelitian ini prosedur dan teknik pengumpulan data yang penulis pakai adalah berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **1.3.1. Observasi**

Teknik ini merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti seperti pendapat Satori dalam Ibrahim (2015: 84) pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian.

Observasi dilakukan secara cermat dalam melihat realitas obyek yang diteliti dengan cara pengamatan langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana Implementasi Partisipasi Publik dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Badan Legislasi DPR RI Pada Masa pandemi Covid-19 (2020-2022).

Selain itu melihat pembahasan dalam perumusan tersebut bagaimana Badan Legislasi DPR RI dalam mengkaji dan menimbang masukan-masukan dari para

partisipan dalam keikutsertaan terhadap penyusunan perundang-undangan. Observasi ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan yaitu di Badan Legislasi DPR RI Jakarta.

### **1.3.2. Wawancara**

Adalah komunikasi verbal antara narasumber dan pewawancara, yang bertujuan untuk menggali informasi yang terkait melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti mengenai judul penelitian dimaksud. Tahapan wawancara dalam penelitian ini adalah dimulai dari membuat instrumen pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Instrumen tersebut menjadi pedoman dalam wawancara dengan narasumber penelitian. Kemudian pertanyaan tersebut diajukan langsung oleh peneliti dengan berkomunikasi secara *face to face*.

Adapun populasi sebagai narasumbernya adalah pihak dari Badan Legislasi (Baleg) DPR, baik dari Pimpinan Baleg, Anggota Baleg maupun Tenaga Ahli Baleg serta pihak Sekretariat Jenderal Baleg DPR serta dari kelompok masyarakat tertentu/publik yang pernah menyampaikan aspirasi, masukan dan saran terhadap RUU yang tengah dibahas oleh Baleg DPR RI.

### **1.3.3. Dokumentasi**

Pengambilan dokumentasi diperoleh dalam bentuk catatan, foto, informasi terkait sumber penelitian, rekaman video maupun fakta lainnya yang akan digunakan dalam penelitian. Dokumen ini berupa data Partisipasi Publik dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Badan Legislasi DPR RI Pada Masa Pandemi Covid-19, foto hasil penelitian, laporan masing-masing Pimpinan Baleg, Anggota Baleg yang masuk dalam Panja UU Ciptaker, dan Tenaga Ahli Baleg, pihak Sekretariat Jenderal Baleg DPR RI, serta dari kelompok masyarakat tertentu yang pernah menyampaikan aspirasi, masukan dan saran terhadap RUU yang tengah dibahas oleh Baleg DPR RI.

Selain itu, dokumentasi juga dilakukan dengan kajian terhadap beberapa dokumen yang terkait dengan Implementasi Partisipasi Publik dalam Pembuatan Perundang-Undangan. Beberapa dokumen yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 96 tentang Partisipasi Masyarakat
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 tentang Tata tertib DPR RI
6. Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang
7. Peraturan DPRRI No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penusunan Prolegnas

### 3.4 Teknik Pemilihan Informan

Penarikan informan pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling dimana situasi seorang ahli menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu di dalam benaknya juga tidak pernah tahu apakah responden yang dipilih mewakili populasi. Penentuan informan pada implementasi keterlibatan publik di Baleg DPR RI, sebagai berikut :

Tabel 3.1. Daftar Informan yang Diwawancarai

NO	INFORMAN	JUMLAH INFORMAN
1.	Pimpinan Badan legislasi : 1. Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH (Ketua Baleg Fraksi Partai Gerindra)	4

	<p>2. Drs. M.Nurdin, MM (Wakil Ketua Baleg Fraksi PDI Perjuangan)</p> <p>3. Willy Aditya, S.Fil, M.T (Wakil Ketua Baleg Fraksi Partai Nasdem)</p> <p>4. H. Achmad Baidowi, S.Sos, M.Si (Wakil Ketua Baleg Fraksi PPP)</p>	
2.	<p>Anggota Badan legislasi :</p> <p>1. Firman Sobagyo, SE, MM (Anggota Baleg Fraksi Partai Golkar)</p> <p>2. Drs. H. Guspari Gaus, MM (Anggota Baleg Fraksi PAN)</p>	2
3.	<p>Sistem Pendukung Badan Legislasi :</p> <p>1. Widiharto, SH, MH (Kepala Bagian Sekretariat Baleg)</p> <p>2. Dr. Widodo, SH, MH (Koordinator Tenaga Ahli Baleg)</p> <p>3. Agung Andri Widiyatmoko, S.Sos., M.Si. (Anggota Tenaga Ahli Baleg)</p>	4

	4. Abdullah Mansur, S.Ag., M.Pd (Anggota Tenaga Ahli Baleg)	
4.	Tokoh Masyarakat/Publik :  1. Fajri Nursyamsi (Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)  2. Boyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia/MAKI)  3. Muhammad Isnur (Ketua Umum YLBHI)  4. Titi Anggraini (Dewan Pembina Perludem)	4
5	Pemerintah :  Dani Setiawan, M.Si (Anggota Tim Serap Aspirasi/TSA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)	1
	Jumlah	15

**Keterangan :**

Mengingat ada kesamaan jawaban dan ketidaksesuaian jawaban dengan panduan pertanyaan yang diberikan, baik skala banyak maupun sedikit dari 15 orang informan tersebut, waktu penulisan yang terbatas, maka dalam pengolahan data informan, dikutip dan dianalisa hanya 12 orang informan,

yang 3 orang direduksi (M. Nurdin, Agung Andri Widiyatmoko, Abdullah Mansur). Namun demikian, dalam lampiran transkrip wawancara, penulis hanya mencantumkan 9 informan. Adapun untuk dokumentasi wawancara informan dengan 15 orang, penulis lampirkan secara lengkap sebagai bukti pernah mewawancarai semua yang bersangkutan.

### **3.5 Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan Data**

#### **3.5.1. Teknik Analisis Data**

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Sebagai berikut :

- 1) *Data Reduction* (Reduksi Data). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan fakta hal-hal yang penting implementasi partisipasi publik dalam pembuatan perundang-undangan di Baleg DPR RI dalam masa Pandemi Covid-19. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan proses inilah dapat dipastikan mana data yang sesuai dan tidak sesuai, data-data sesuai disusun dengan secara sistematis lalu diklasifikasikan, sedangkan data yang tidak sesuai dipisahkan saja.
- 2) *Data Display* (Penyajian Data). Penyajian data berupaya menampilkan, memaparkan, dan menyajikan secara jelas data-data yang dihasilkan dalam bentuk gambar, grafik, bagan, tabel atau semacamnya. Seperti data berupa partisipasi publik dalam pembuatan perundang-undangan di Baleg.
- 3) *Conclusion Drawing/Verification*. Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan awal tersebut akan di uji kembali pada teknik validasi dengan menggunakan triangulasi.



### **3.5.2. Uji Keabsahan Data**

Pada penelitian ini dalam uji keabsahan data digunakan Triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Langkah-langkah yang digunakan dalam teknik triangulasi adalah sebagai berikut :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dan dengan data hasil wawancara
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai karakter dan pandangan orang lain
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

